

**TUGAS DAN FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI BIDANG ENERGI DAN
SUMBERDAYA MINERAL KHUSUSNYA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA¹
Oleh : Fernando Singgeta²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian energi dan sumberdaya mineral khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara dan bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kedudukan, tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian energi dan sumberdaya mineral khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Organisasi PPNS ESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Organisasi PPNS ESDM dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator PPNS ESDM. Organisasi PPNS ESDM mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan dukungan administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM. Dalam melaksanakan tugas Organisasi PPNS ESDM mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. 2. Penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dan memeriksa orang atau badan hukum serta memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka termasuk melakukan penggeledahan, penyegelan, penangkapan dan pemeriksaan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rudy Watulingas, SH, MH; Feiby S. Wewengkang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101575

sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Tugas Dan Fungsi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Di Bidang Energi Dan Sumberdaya Mineral, Pertambangan Mineral Dan Batubara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.³

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.⁴ Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

³Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundangundangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.⁵

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁶

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:⁷

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian energi dan sumberdaya

mineral khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara ?

2. Bagaimanakah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang diperlukan diperoleh dari hasil studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum sebagai hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier dan juga seperti kamus-kamus hukum.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belak, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁸

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pasal 2 ayat:

- (1) Organisasi PPNS ESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Organisasi PPNS ESDM dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator PPNS ESDM.

Pasal 3. Organisasi PPNS ESDM mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan dukungan administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM.

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

⁷Satjipto Raharjo. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

Pasal 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Organisasi PPNS ESDM mempunyai fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas PPNS ESDM;
- b. penyiapan sumber daya terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam perusahaan panas bumi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha PPNS ESDM.

Pasal 5 ayat:

- (1) Koordinator PPNS ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibantu oleh Wakil Koordinator PPNS ESDM dan Sekretaris Koordinator PPNS ESDM dalam mendukung tugas dan fungsi di bidang administratif dan teknis Organisasi PPNS ESDM.
- (2) PPNS ESDM terdiri atas:
 - a. PPNS Minyak dan Gas Bumi;
 - b. PPNS Ketenagalistrikan;
 - c. PPNS Mineral dan Batubara; dan
 - d. PPNS Panas Bumi.

Pasal 18 ayat:

- (1) PPNS Mineral dan Batubara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPNS Mineral dan Batubara.
- (2) PPNS Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 19 ayat:

- (1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menunjuk salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai Kepala PPNS Mineral dan Batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(1, berdasarkan pertimbangan Koordinator PPNS ESDM.

- (2) Kepala PPNS Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator PPNS ESDM.
- (3) Kepala PPNS Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk atau arahan secara rinci dan jelas terkait kegiatan penyidikan, guna menghindari masalah dalam pelaksanaan tugas PPNS Mineral dan Batubara;
 - b. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional dengan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan;
 - d. menandatangani surat yang terkait dengan penyidikan; dan
 - e. memberikan laporan pelaksanaan tugas setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Koordinator PPNS ESDM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- (4) Kepala PPNS Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Atasan PPNS Mineral dan Batubara.

Pasal 20 ayat:

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Kepala PPNS Mineral dan Batubara membentuk Sekretariat PPNS Mineral dan Batubara.
- (2) Sekretariat PPNS Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala PPNS Mineral dan Batubara dalam melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan penyidikan,

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPNS Mineral dan Batubara.

B. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur mengenai Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 149 ayat:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana

dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150 ayat:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membentuk tim khusus penanganan lubang bekas tambang batu bara. Tim berisi inspektur tambang dan polisi ini akan menuntaskan masalah lubang yang sudah menewaskan 35 jiwa warga. Pembentukan tim itu dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim Wahyu Widhi Heranata, Senin (15/7/2019). Adapun bentuk kerjasama antara Pemprov Kaltim dengan kepolisian ini sedang dirumuskan. Wahyu Widhi Heranata mengharapkan, tim bentukannya mampu berkoordinasi dengan baik dalam penanganan kasus lingkungan. Menurutnya, perlu teknik khusus menangani masalah lingkungan karena pelakunya dari perusahaan ilegal hingga legal atau berizin.⁹

Kajian Jatam menyimpulkan, 72 persen wilayah Kaltim seluas 12,7 juta hektare beralih menjadi area tambang dan kebun kelapa sawit. Sementara sektor pertanian hanya seluas 69 ribu hektare atau 1 persen dari total wilayahnya. Kaltim menerbitkan 1.404 IUP di

⁹ https://beritagar.id/topik/kerusakan-lingkungan.Pemprov_Kaltim_bentuk_tim_penyelidik_lubang_tambang .Diakses 7/21/2019 11:59 Wita.

hampir seluruh kota/kabupaten. Pemerintah pusat pun turut menerbitkan 20 izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Industri pertambangan menyisakan 632 lubang galian yang sejauh ini sudah menewaskan 35 jiwa anak-anak di sekitarnya. Kerusakan lingkungan terparah terjadi di Samarinda yang 71 persen wilayahnya beralih fungsi menjadi tambang. Pemkot Samarinda meninggalkan warisan 76 izin dan 300 lubang galian tambang.¹⁰

Polda Kaltim sempat membuka kasus lubang tambang pada awal 2016 silam ketika jumlah korban mencapai 19 jiwa. Kala itu, Polres Samarinda dan Kukar mengkaji apakah kasusnya masuk pidana atau kelalaian. Polisi juga mengkritik kebijakan obral izin berdampak masalah lingkungan. Tahun itu pula, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel empat perusahaan di Samarinda dan Kukar. Perusahaan ini diduga penyebab tewasnya 19 anak. Papan segel terpampang di area PT Cahaya Energi Mandiri, PT Multi Harapan Utama, PT Hymco Coal dan PT Energi Cahaya Industritama. Selain itu dipublikasi tujuh perusahaan diduga terlibat perusakan lingkungan; PT Transisi Energi Satunama, PT Lana Harita Indonesia, PT Graha Benua Etam, KSU Kusuma Wijaya, CV Bara Sigi Mining, PT Insani Bara Perkasa dan CV Atap Tri Utama.¹¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai tindak pidana pertambangan dan batubara yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 159. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat

(1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Pasal 160 ayat (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Pasal 161. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5. Pasal 162. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan, tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian energi dan sumberdaya mineral khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Organisasi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

PPNS ESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Organisasi PPNS ESDM dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Koordinator PPNS ESDM. Organisasi PPNS ESDM mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan dukungan administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas PPNS ESDM. Dalam melaksanakan tugas Organisasi PPNS ESDM mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

2. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dan memeriksa orang atau badan hukum serta memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka termasuk melakukan penggeledahan, penyegelan, penangkapan dan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian energi dan sumberdaya mineral khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka diperlukan peran Koordinator PPNS Energi dan sumberdaya mineral untuk melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal sesuai lingkup kewenangannya dalam rangka percepatan dan penguatan tugas dan

wewenang PPNS di bidang pertambangan mineral dan batubara dan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kejaksaan Agung, dan/atau Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya.

2. Pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan cara memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik pegawai negeri sipil wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2005.
- Handayani Tini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khusus Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi* CV. Mandar Maju, Cetakan ke-I. Bandung, 2012.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

- Marbun SF.. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005.
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.

INTERNET

- [https://www.jpnn.com/Polri Diminta Pakai UU Berlapis Jerat Penambang Illegal Diakses 7/21/2019 11:00 Wita.](https://www.jpnn.com/Polri-Diminta-Pakai-UU-Berlapis-Jerat-Penambang-Illegal-Diakses-7/21/2019-11:00-Wita)
- [https://beritagar.id/topik/kerusakan-lingkungan.Pemprov Kaltim bentuk tim penyelidik lubang tambang.Diakses 7/21/2019 11:59 Wita.](https://beritagar.id/topik/kerusakan-lingkungan.Pemprov-Kaltim-bentuk-tim-penyelidik-lubang-tambang.Diakses-7/21/2019-11:59-Wita)